



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tolotangga, 10 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa Nomor 007/Pdt.G/LBH.AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi nomor 209/SK.Khusus/2018/ PA.Bm tanggal 07 Agustus 2018, memberikan kuasa khusus kepada Atis Ika Ernawati, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah Bima berkedudukan di Jalan Belimbing No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tolouwi, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Semula Di Sekarang Di Kecamatan Woja kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/01/IX/2009 tanggal 04 September 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mahar Penggugat di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah mahar tersebut yang di pindahkan di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk
 - b. Tergugat terlibat kasus pembunuhan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara dan telah menjalani masa tahanan di Rutan Kabupaten Dompu selama 5 tahun sampai sekarang;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 5 tahun hingga sekarang;
 - d. Tergugat suka berkata kasar seperti kamu sundal, setan, anjing kau;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan ditahan di Rutan Dompu, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 400/235/DS-TT/VI/2018, tanggal 22 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/01/IX/2009, tanggal 04 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN Rbi tanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat terlibat kasus pembunuhan dan atas perbuatannya tersebut Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara dan telah menjalani masa tahanan di Rutan Kabupaten Dompu selama 5 tahun sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 5 tahun hingga sekarang dan Tergugat suka berkata kasar seperti kamu sundal, setan, anjing kau dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan ditahan di Rutan Dompu, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tulis P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Bukti surat Penggugat P.1, P.2, dan P.3 adalah berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 22 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yaitu Putusan Nomor 150/Pid.B/2014/PN. Rbi tanggal 14 Juli 2014 atas nama terdakwa Supratman alias Gonto, maka telah terbukti bahwa Tergugat dalam masa perkawinannya dengan Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, dari dakwaan penuntut umum selama 15 (lima belas) tahun penjara, pada tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan musyawarah majelis tanggal 7 Juli 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua primer, dimana dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya: 1. Barang siapa, 2 dengan sengaja, 3 merampas nyawa orang lain, berdasarkan pertimbangan dalam putusan aquo telah terpenuhi. Sedangkan dakwaan kedua primer yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya: 1. Barang siapa, 2, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, berdasarkan pertimbangan dalam putusan aquo telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa putusan sebagaimana bukti P.3, telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan Negeri Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memperoleh putusan perceraian , sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “gugatan perceraian karena alasan suami mendapat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c , maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 Juni 2009;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 tahun oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada 14 Juli 2014;
3. Bahwa putusan pidana atas diri Tergugat telah berkekuatan tetap;
4. Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah ternyata bahwa adanya Tergugat dipenjarakan selama 13 tahun telah mengakibatkan lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya salah satu pihak dipenjarakan 5 (lima) tahun atau lebih akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an*, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang seharusnya melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 06 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 848/Pdt.G/2018/PA.Bm



Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 305.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)